



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 887/Pdt.P/2020/PA GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Nasudin bin Kerdin, tempat dan tanggal lahir Beriri Jarak, 31 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Oman Telaga RT.002, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai "**Pemohon I**";

Cah binti Sardin, tempat dan tanggal lahir Perako, 20 November 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Oman Telaga RT.002, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 887/Pdt.P/2020/PA GM. Tanggal 16 Oktober 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2002 Para Pemohon melangsungkan pernikahan di Gangga, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangga nomor: 243/20/V/2014, tertanggal 6 Mei 2014;

Halaman1 dari 14halaman, Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2020/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Elin, Perempuan, tanggal lahir 16 Januari 2005;
- b. David Dede Putra, laki-laki, tanggal lahir 19 Juni 2011;

3. Bahwa dari kedua anak Para Pemohon tersebut ada salah satu anak Para Pemohon yang bernama Elin binti Nasudin, Perempuan, lahir tanggal 16 Januari 2005 (15 tahun 9 bulan), ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Anto bin Asedin, laki-laki, lahir tanggal 2 Juni 1998 (22 tahun 4 bulan), agama Islam, pekerjaan Petani, penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dan siap untuk membina hubungan dalam rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Oman Telaga RT.002, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon (Elin binti Nasudin) dan Anto bin Asedin, telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan selama berpacaran tersebut kedua orang tua sudah saling merestui hubungan mereka berdua. bahkan anak Para Pemohon (Elin binti Nasudin) telah dilarikan selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 8 Oktober 2020 dan tinggal di rumah orangtua Anto bin Asedin di Dusun Oman Telaga RT.002, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Para Pemohon dengan Anto bin Asedin, karena Para Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan berbuat sesuatu yang di larang oleh norma-norma Agama;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon (Elin binti Nasudin) dengan Anto bin Asedin, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gangga akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.201/KUA.18.10.02/PW.01/10/2020, maka oleh karena itu Para

Halaman2 dari 14halaman, Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2020/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

8. Bahwa agar pernikahan anak Para Pemohon (Elin binti Nasudin) dengan Anto bin Asedin, dapat dilaksanakan, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Gangga untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim Tunggal memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama (Elin binti Nasudin) untuk menikah dengan calon Suaminya bernama Anto bin Asedin;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;
- Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang bernama Elin binti Nasudin yang masih berumur 15 tahun 9 bulan (belum sampai 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, anak Para Pemohon bernama Elin binti Nasudin telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Para Pemohon tersebut dan siap menjadi istri yang bertanggung jawab;

Bahwa selain anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Para Pemohon tersebut dan siap menjadi suami yang bertanggung jawab karena punya pekerjaan sebagai wiraswasta;

Halaman3 dari 14halaman, Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2020/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang dalam hal ini kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon hadir memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa anaknya tidak dipaksa menikahi anak Para Pemohon, justru ada kekhawatiran kalau anak Para Pemohon dan anaknya tidak dinikahkan karena sudah lama pacaran lebih kurang 3 tahun dan takut timbul fitnah;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5208021510850001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5208026011860002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor 243/20/VI/2014, yang dikeluarkan oleh KUA Gangga Kabupaten Lombok Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 5208022301101207 yang dikeluarkan oleh Kepala Dias Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak para Pemohon Nomor 471.1/390/Pem.DSB/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambik Bangkol Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P.6)

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2020/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah SD atas nama anak Para Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P.7)
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon orang tua anak para Pemohon Nomor 5208020177700250, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon orang tua anak para Pemohon Nomor 52080261057500001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon mertua anak para Pemohon Nomor 5208022301101046 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon Nomor 5208020206980001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P.11);
12. Fotokopi surat Keterangan Kelahiran atas nam calon suami anak Para Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan di nazegelen (P.12)
13. Fotokopi surat Penolakan dari KUA Kecamatan Gangga, Nomor B.201/Kua.18.10.02/PW.01/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020, bermeteraikan cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.13);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

- 1.-----
Arcim bin Rumacid, pada pokoknya menerangkan :

Halaman5 dari 14halaman, Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2020/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Elin binti Nasudin akan menikah dengan Anto bin Asedin;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa kedua orang tua anak-anak sudah setuju untuk menikahkan anak-anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah selarian ke rumah calon suaminya sejak 8 Oktober 2020;
- Bahwa adat sasak mengharuskan wanita yang sudah selarian/merari harus dinikahkan dengan lelaki yang membawa lari ke rumahnya;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya ini tidak ada hubungan kekerabatan atau hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon khawatir atas hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sebab kalau tidak dinikahkan khawatir terjadi pelanggaran hukum agama;
- Bahwa status calon suami anak Para Pemohon adalah perjaka sedang anak Para Pemohon adalah perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah cakap dan mampu melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak dan lainnya.
- Bahwa anak Para Pemohon berperilaku baik dan rajin beribadah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan lepas;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan ini ke KUA setempat namun ditolak karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

2.-----

Isoadi bin Sardin, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2020/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Elin binti Nasudin akan menikah dengan Anto bin Asedin;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa kedua orang tua anak-anak sudah setuju untuk menikahkan anak-anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah selarian ke rumah calon suaminya sejak 8 Oktober 2020;
- Bahwa adat sasak mengharuskan wanita yang sudah selarian/merari harus dinikahkan dengan lelaki yang membawa lari ke rumahnya;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya ini tidak ada hubungan kekerabatan atau hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon khawatir atas hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sebab kalau tidak dinikahkan khawatir terjadi pelanggaran hukum agama;
- Bahwa status calon suami anak Para Pemohon adalah perjaka sedang anak Para Pemohon adalah perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah cakap dan mampu melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak dan lainnya.
- Bahwa anak Para Pemohon berperilaku baik dan rajin beribadah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan lepas;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan ini ke KUA setempat namun ditolak karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan mohon penetapan.

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2020/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 19 tahun, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di mana Pasal 7 ayat (1) menyatakan ***bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun***, sedangkan ayat (2) menyebutkan ***Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup***, dan berdasarkan kedua pasal tersebut Para Pemohon mempunyai hak dan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Giri Menang untuk dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon pengantin, yang pada pokoknya membenarkan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, hal mana telah sesuai dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan: ***Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat***

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2020/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan Jo. Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan dalam pemeriksaan di persidangan hakim mengidentifikasi anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;

Menimbang bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua atau keluarga calon suami dan telah pula memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan dibawah umur, hal mana telah memenuhi ketentuan sesuai dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan *Hakim harus mendengar keterangan Orang tua/Wali calon suami/istri Jo. pasal 12 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan "Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mengakibatkan Penetapan batal demi hukum"* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis P.1 s/d P.13 dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenai Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 adalah bukti penolakan dari KUA setempat atas pernikahan anak Para Pemohon yang belum cukup umur sehingga harus dilakukan sidang dispensasi nikah sehingga permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang sehingga terbukti Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 menunjukan bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan dengan anaknya memiliki hubungan keperdataan dalam bentuk nasab keturunan dan berhak menjadi wali termasuk memiliki legal standing dalam permohonan a quo;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2020/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7 menunjukkan anak Para Pemohon Para Pemohon berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Giri Menang, belum cukup umur 19 tahun untuk menikah sehingga terbukti anak anak para Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 menunjukkan bahwa calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tuanya berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang dan sudah memenuhi syarat umur pernikahan sehingga calon suami anak Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta kedua orang tua kandung calon suami anak para Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Para Pemohon yang sudah saling kenal satu sama lain dengan calon suami nya selama 1 tahun dan anak para Pemohon telah selarian/merari ke rumah calon suaminya sejak 8 Oktober 2020 dan keduanya siap membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon telah baligh/dewasa/menstruasi dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya dan demi menjaga pelanggaran hukum terutama pelanggaran hukum agama lebih lanjut;

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat dilaksanakan karena anak Para Pemohon masih berusia 15 tahun 9 bulan atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun.

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2020/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang telah selarian/merari ke rumah calon suaminya adalah merupakan perilaku yang living law dalam masyarakat adat dimana seorang wanita yang sudah merri harus dinikahkan dengan lelaki yang membawanya merari sehingga dalam kasus a quo terdapat persoalan kultur adat yang mempengaruhi perilaku sehingga para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Para Pemohon tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar umur anak Para Pemohon yang bernama Elin binti Nasudin baru berumur 15 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal satu sama lain dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon telah selarian/merari ke rumah calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon mampu bertanggungjawab sebagai istri dan mampu melayani suami dan menjaga rumah tangganya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.

Menimbang, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut memenuhi ruh dan makna yang terkandung dalam ;

1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَلَوْلَا اِلٰهِيْكُمْ
يُكُوْنُوْنَ عَرٰوْدَ عَلَيْهِمْ
وَلَوْلَا فَضْلُ رَبِّكُمْ
وَلَوْلَا اِلٰهِيْكُمْ

Terjemahnya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kam ,orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2020/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.”;

2.-----Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

رَدُّ الْمَظْلُومِ عَلَى الْغَالِبِ لِصَلَحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحِ

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung satu tahun lamanya dan kenal satu sama lain, sudah sedemikian erat, bahkan berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon sendiri yang diperkuat oleh keterangan kedua orang saksi dalam persidangan bahwa keduanya sudah merari/selarian dan telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga, dan seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqih sebagaimana tersebut di atas yaitu "Dzar'u al-Mafaasid muqaddamun 'ala jalbi al-Mashaalih" (menolak mafsadah lebih diutamakan daripada mengambil maslahatnya).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut dikabulkan.

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2020/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Elin binti Nasudin untuk menikah dengan Anto bin Asedin;
3. Membebankan kepada Para Pemohon biaya perkara sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh saya, Marwan, S. Ag., M.Ag., selaku Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Kartini, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kartini, SH.

Hakim

ttd.

Marwan, S. Ag., M. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- PNBP ; Rp 20.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2020/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 3396.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 887/Pdt.P/2020/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)